

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sudah tidak diragukan lagi dan menyebabkan manusia mengelola sumber daya alam dengan baik yang meliputi air, udara, tanah, tanaman dan yang terkandung di dalamnya. Provinsi Kalimantan Timur merupakan Provinsi terluas kedua di Indonesia Kalimantan Timur memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti batubara, minyak bumi dan juga hasil hutannya, sumber daya alam Kalimantan Timur memberikan manfaat besar bagi perekonomian Daerah dan Indonesia. Namun dibalik hal itu terdapat berbagai masalah muncul setelahnya, Kementerian Kehutanan mencatat kerusakan wilayah hutan di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 1,8 juta hektar, untuk area perkebunan mencapai 87 kasus dari 930 ribu hektar. Kemudian wilayah yang rusak akibat dijadikan wilayah pertambangan ada 334 kasus dengan wilayah kerusakan mencapai 823 ribu hektar, total perkiraan kerugian negara mencapai Rp. 33,6 triliun, tercatat pada tahun 2015.¹

¹Yudi Sayoga Gautama, Tambang : Aspek Penting Dalam Pertambangan Yang Berwawasan Lingkungan, hlm 1 <https://www.itb.ac.id/berita/detail/1486/pidato-guru-besar-itb-pengelolaan-air-tambang-aspek-penting-dalam-pertambangan-yang-berwawasan-lingkungan>, diakses 17 Maret 2023.

Menurut ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”. Negara melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk pengelolaan Mineral dan Batubara. Pertambangan Mineral dan Batubara memang tidak dapat disepelekan lagi, ketersediannya bagi manusia sehingga pemanfaatan dan pengelolaan Mineral dan Batubara dapat secara optimal dan merata untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia, maka diselenggarakan berbagai usaha dan pekerjaan yang menunjang pembangunan di Indonesia disektor pertambangan. Batubara juga salah satu komoditi tambang terbesar yang di usahakan guna memenuhi kebutuhan energi di Indonesia, tambang batubara umumnya di Inndonesia dilakukan dengan cara tambang terbuka walupun ada beberapa yang menggunakan tambang tanah (*underground mining*) sehingga dapat berdampak pada perubahan bentang alam, sifat, fisik, kimia dan biologis tanah. Serta secara umum menimbulkan kerusakan pada dasar bumi. Permasalahan lingkungan yang terkait dengan pertambangan batubara umumnya terkait dengan Air Asam Tambang (AAT). Air tersebut terbentuk sebagai hasil oksidasi mineral sulfida yang terkandung dalam batuan oleh oksigen di udara pada lingkungan berair.²

² Marganingrum D. 2010, “Pencemaran Air dan Tanah Kawasan Tambang Batubara di PT. Berau Coal, Kalimantan Timur”, Jurnal Riset Geologi dan Pertambangan, Vol 20 No. 1, 2010, hlm 16

Dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 perubahan atas Udnang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah seluruh atau sebagian tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan Minerba yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, pengelolaan dan pemurnian. Usaha pertambangan bertujuan untuk mengelola bahan galian yang berada dalam bumi agar dapat digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Keberadaan Pertambangan Batubara di Kabupaten Kutai Barat memberi banyak keuntungan bagi warga Kabupaten Kutai Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat. Namun mata pencarian masyarakat Kabupaten Kutai Barat tidak hanya terdapat pada sektor pertambangan, adapun sektor mata pencarian masyarakat di Kabupaten Kutai Barat adalah pertanian, perkebunan, buruh dan pertambangan yaitu karet, sayur, peternakan dan perikanan, sawit, batubara minyak dan emas. Tidak diragukan lagi sektor pertambangan batubara memang memberikan dampak yang baik bagi masyarakat Kutai Barat untuk membantu kebutuhan keseharian lebih dari cukup, selain manfaatnya baik bagi masyarakat, pertambangan batubara juga memberikan dampak negatif bagi khususnya bagi masyarakat hilir sungai dan pencemaran air sungai sekitar pertambangan batubara hingga menuju hilir sungai. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 tentang Sumber Daya Air, Sumber Daya Air mempunyai fungsi sosial berarti bahwa

Sumber Daya Air merupakan kebutuhan pokok dari kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang tidak dapat tergantikan. Sumber Daya Air mempunyai fungsi lingkungan hidup berarti bahwa Sumber Daya Air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna. Sumber Daya Air mempunyai fungsi ekonomi berarti bahwa Pendayagunaan Sumber Daya Air harus didasarkan pada nilai ekonomi.

Air menjadi peran yang sangat penting bagi masyarakat sekitar sungai Kedang Pahu yang dimana air tersebut digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, mandi, masak, air minum dan mencuci baju, masalah pencemaran air sungai Kedang Pahu ini memang bukan yang pertama kali pada awalnya tahun 2015 yang disebabkan limbah sawit dan tambang batubara yang diketahui menyebabkan ribuan ikan-ikan mati, Ketua Badan Pemusyawaratan Kampung (BPK) Bermain Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Bapak Dones Husein mengatakan laporan sudah disampaikan kepada Pemerintah Daerah namun tidak mendapatkan respon oleh Pemerintah Daerah setempat. Pencemaran air ini menyebabkan anak-anak dan orang tua hilir sungai Kedang Pahu terdampak penyakit diare hingga gatal-gatal diseluruh tubuhnya serta makhluk hidup lainnya yang berada di daerah aliran sungai Kedang Pahu terdampak penyakit juga. Salah satu cara mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah sistem perizinan pengendalian pencemaran sungai antara lain Membuat sanitasi yang benar dan bersih, dengan melakukan sanitasi yang tepat dapat melindungi kesehatan manusia hingga lingkungan yang bersih

1. Melakukan penanaman pohon disekitar sungai diakarenakan dapat mencegah longsor dan pohon dapat menyerap air dalam jumlah besar ketika adanya bencana banjir pohon dapat secara efektif menyerap air dengan cepat.
2. Membuat kolam stabilisasi yang diperuntukan untuk limbah hasil aktivitas individu maupun kelompok, dikarenakan adanya kolam stabilisasi limbah dapat di olah terlebih dahulu secara alami dengan cara menetralkan zat yang berbahaya sebelum limbah tersebut dibuang ke sungai.
3. Melakukan penyaringan limbah terlebih dahulu sebelum di buang kedalam sungai, karena degan begitu limbah yang sudah di buang ke sungai tidak merusak ekosistem yang ada di dalam sungai.
Pencemaran air yang terjadi tidak hanya berdampak pada manusia tetapi juga pada tumbuhan dan satwa liar yang hidup di lingkungan tersebut.
Terdapat beberapa dampak yang terjadi pada pencemaran air adalah :
 - a. Kerusakan Ekosistem perubahan lingkungan pencemaran air dapat menyebabkan ekosistem rusak, jika dibiarkan bisa tidak terkendali.
 - b. Gangguan rantai makanan pencemaran air berdampak buruk pada hewan ketika racun dan poluton telah tercampur dalam air sungai dan dikonsumsi oleh hewan air dapat menyebabkan hewan-hewan tersebut mati terdampak oleh pencemaran air.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas Penulis tertarik menulis penelitian yang berjudul “Aspek Hukum Pengendalian Air Sungai Kedang Pahu Akibat Kebocoran Penampungan Limbah Di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat (Studi Kasus PT Gunung Bara Utama)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengendalian pencemaran air sungai Kedang Pahu akibat penambangan batubara PT Gunung Bara Utama di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat?
2. Apa saja kendala dalam penanganan pencemaran air sungai akibat perusahaan tambang batubara PT Gunung Bara Utama di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah dan rumusan masalah yang diajukan maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui pengendalian pencemaran air sungai akibat penambangan batubara di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan cara dalam pengendalian pencemaran air sungai sebagai akibat perusahaan tambang batubara PT Gunung Bara Utama di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan memberikan tambahan masukan kepada bagi pengembang ilmu pengetahuan dibidang hukum lingkungan dan hukum pertambangan.
2. Memberikan sumbang pikir kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam hal pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan
3. Untuk memberikan masukan kepada pelaku usaha air sungai akan pentingnya pengendalian pencemran akibat penambangan batubara.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian yang berjudul “Aspek Hukum Pengendalian Air Sungai Kedang Pahu Akibat Penambangan Batubara Di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat (Studi Kasus PT Gunung Bara Utama)”. Merupakan hasil karya asli penulis, meskipun terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang pernah menulis tentang pengendalian pencemaran air sungai dan kerusakan lingkungan. Berdasarkan topik penelitian diatas ada beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian penulis, yaitu :

1. Disusun oleh : Ayub Ricardo
NPM : 120510960
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
Tahun : 2016
Judul :Pelaksanaan pengendalian kerusakan

lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat?
- 2) Apa ada kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat?

b. Hasil Penelitian

- 1) Pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Sungai Menyuke Kabupaten Landak belum berjalan maksimal.
- 2) Langkah pengendalian dalam bentuk sosialisasi dalam kerusakan lingkungan, pendataan pelaku PETI dan penertiban terhadap pelaku PETI sudah dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi, hanya saja pendataan tidak dilakukan secara periodik dan langkah penertiban hanya dilakukan sesekali dalam artian tidak rutin.

3) Pengawasan dan kordinasi sudah dilakukan oleh BLH Kabupaten Landak dalam melakukan pemulihan reboisasi terhadap lahan bekas PETI, hanya saja bantuan bibit pertanian dan perkebunan kepada pelaku PETI dengan tujuan beralih profesi tidak berjalan karena hasilnya tidak lebih menguntungkan dibanding dengan hasil PETI.

2. Disusun Oleh : Wensenlaus Dwiyanto Putra
NPM : 180512974
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
Tahun : 2022
Judul : Aspek hukum perlindungan sungai konaweha
terhadap kegiatan pertambangan nikel di
Kabupaten Konawe

a. Rumusan Masalah

1) Bagaimana perlindungan hukum sungai konaweha terhadap kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Konawe?

b. Hasil Penelitian

1) Perlindungan hukum yang diberikan terhadap sungai konaweha yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara adalah perlindungan preventif tetapi belum optimal.

- 2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara hanya melakukan pemantauan saja, dengan melakukan pengujian sampel air sungai konaweha untuk mengetahui indeks pencemaran kualitas air.
- 3) Perlindungan yang dilakukan tidak termasuk perlindungan tetapi pengelolaan sungai sehingga perlindungan yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai.

3. Disusun Oleh : Rolan Kristian
NPM : 120511099
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
Tahun : 2016
Judul : Pelaksanaa kewajiban reklamasi pascatambang
berkenaan dengan pertambangan minerba di
Kota Samarinda berdasarkan PP 78 Tahun
2010

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang di Kota Samarinda berkenaan dengan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Peratruan

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang?

b. Hasil Penelitian

- 1) Pelaksanaan kegiatan reklamasi oleh PT BEP, PT KPB dan PT KBB melalui tahap perencanaan dan hingga tahap pelaksanaannya sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 78 Tahun 2010 meskipun masih belum maksimal.
- 2) Jumlah kepala teknik tambang tidak sebanding dengan pemegang IUP/IUPK di Kota Samarinda sehingga kepala teknik tambang mengawasi lebih dari satu perusahaan. Hal ini menyebabkan pengawasan kegiatan pertambangan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda menjadi kurang optimal.
- 3) Pemegang IUP/IUPK masih kurang memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Dalam pelaksanaannya masih ada pemegang IUP/IUPK yang hanya mengutamakan keuntungan perusahaan, sehingga kegiatan reklamasi dan pascatambangnya masih tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dideskripsikan diatas perbedaan dengan penelitian penulis adalah skripsi pertama disusun oleh Wahyu Yulianto yang berjudul Pengendalian pencemaran

lingkungan akibat limbah industri batik di Kota Surakarta (studi kasus dikampung batik Laweyan dan kampung batik Kauman) sedangkan peneliti penulis lebih berfokus pada pencemaran air sungai yang diakibatkan penambangan batubara. Perbedaan penulis dengan penulisan skripsi yang kedua disusun oleh Wensenlaus Dwiyanto Putra yang berjudul Aspek hukum perlindungan sungai konaweha terhadap kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Konawe sedangkan peneliti penulis lebih berfokus pada pencemaran air sungai yang diakibatkan penambangan batubara. Dan perbedaan penulis dengan penulis skripsi yang ketiga disusun oleh Rolan Kristian yang berjudul Pelaksanaan kewajiban reklamasi pascatambang berkenaan dengan pertambangan penulis lebih berfokus pada pencemaran air sungai yang disebabkan pertambangan batubara yang terdapat di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat.

F. Batasan Konsep

1. Aspek Hukum

Aspek Hukum yang dimaksud dalam tulisan ini ialah pengendalian terhadap objek yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini.

2. Pencemaran Air

Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air dan atau kerusakan pada sumber air, lingkungan, dan prasarana sumber daya air disekitarnya berkewajiban untuk melindungi dan memelihara sumber daya air yang ada dan memberikan akses bagi masyarakat yang berkepentingan umum dan melakukan kewajiban lain yang sesuai perundang-undangan.

Menurut Pasal 25, 32 dan 62 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Sumber daya air adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kegiatan sosial ekonomi, sumber air terdapat dari berbagai sumber seperti air laut, air sungai, air hujan, air tanah dan air permukaan. Dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Sumber Daya Air, adalah Pemanfaatan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan dan pengembangan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

3. Sungai

Menurut ketentuan wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan / atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 kilometer persegi.

Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan suatu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi

menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami

4. Pertambangan Batubara

Pengaturan soal tambang adalah merujuk pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Batubara merupakan jenis bahan bakar fosil yang berkontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan energi dunia. Pada tahun 2020, sebesar 27% kebutuhan energi primer dunia masih dipenuhi oleh batubara.⁴

Pertambangan batubara meskipun menjadi salah satu sumber energi alternative saat ini, namun sayangnya batubara bukanlah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Oleh karena itu jika dilakukan penambangan secara terus menerus maka nasibnya akan sama dengan minyak bumi, jika sampai saatnya maka batubara juga akan habis, oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan yang baik dan strategis bagi pemanfaatan salah satu sumber energi Indonesia⁴

Kehadiran pelaku usaha disektor pertambangan batubara diyakini akan banyak pihak yang akan memberikan berkontribusi didalamnya maupun itu investor dalam negeri atau luar negeri. Tetapi yang harus diingat pula disetiap aktivitas penambangan batubara ada berbagai

⁴ Dedi Supriyanto,S.T.,M.S.E, 2021, Arah Pengembangan Hulu Hilir Mineral Utama dan Batubara Menuju Indonesia Maju, Grand Strategy, Jakarta, hlm. 375.

persoalan, di antara persoalan-persoalan penambangan batubara adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan pertambangan batubara lebih berpihak pada modal asing
- b. Konflik pemilikan lahan dengan penduduk lokal dan meniadakan posisi masyarakat adat.
- c. Tumpang tindih lahan dengan pelaku usaha lainnya.
- d. Pelanggaran HAM dalam perusahaan pertambangan batubara.
- e. Tidak berpihak terhadap lingkungan.
- f. Reklamasi pasca penambangan tidak dilakukan⁵.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer dan didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah hasil wawancara yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat, Naramsumber, Responden dan Masyarakat Kecamatan Damai yang terdampak pencemaran air sungai Kedang Pahu.

b. Data Sekunder

Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
- f) Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- g) Undang-Undang Nomor 17 tentang Sumber Daya Air

3. Cara Pengumpulan Data

1) Studi Kepustakaan

Dengan mencari, mencatat dan mengutip data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan hukum sekunder yang berhubungan dengan skripsi ini

2) Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara yakni dengan melalui proses untuk tugas tertentu, mencoba juga mendapatkan informasi secara lisan terhadap responden untuk berkomunikasi secara tatap muka guna mendapatkan informasi terkait dengan obyek yang diteliti.

Wawancara tersebut dilakukan secara bebas pantas dengan diwawancarai narasumber serta responden melalui tanya jawab dengan kebijakan peneliti, kemudian dilakukan pencatatan terhadap jawaban dari responden.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di area hulu Sungai Kedang Pahu dan hulu Sungai Nyahing Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur

5. Responden

Responden dalam penelitian hukum ini adalah :

- a. Jhon Wesli selaku Petinggi Kampung Damai Kota
- b. Tarsisius Aziz selaku Petinggi Kampung Nyahing

6. Narasumber

Narasumber dalam penelitian hukum ini adalah :

- a. Makkulau selaku Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup
- b. Iman Setiadi, S.Pi selaku Camat Kecamatan Damai

7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang didapat dari berbagai sumber, analisa dan dihubungkan satu dengan yang lain.

